

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan keseluruhan penelitian ini yang berjudul Implikasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi maka dua hal yang dapat disimpulkan yaitu:

1. Bentuk perlindungan hukum HKI terhadap pemilik yaitu dalam melaksanakan haknya, pemilik HKI dilindungi secara hukum. Hak-hak yang dimiliki oleh pemilik antara lain hak memakai, memproduksi, mengumumkan, memperbanyak, menjual, mengimpor, mengekspor dan memberikan lisensi (izin) kepada pihak lain yang ingin memanfaatkan kekayaan intelektual tersebut. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Kekayaan Intelektual kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Undang-undang HKI sebagai upaya preventif memberikan hak bagi pemilik HKI untuk menuntut secara perdata, pidana atau administratif apabila terjadi pelanggaran.

Sanksi terhadap pelanggar juga telah tercantum dalam Undang-Undang HKI.

2. Pemilik tidak serta-merta mendapatkan manfaat ekonomi dari HKI yang dimilikinya karena pemilik HKI tersebut tidak selalu menggunakan hak ekonominya. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor misalnya biaya untuk memproduksi kekayaan intelektual sangat tinggi, izin dalam pembuatan produk yang cukup sulit, persaingan yang cukup tinggi, tidak adanya lembaga yang memfasilitasi dan mengontrol agar kekayaan intelektual tersebut dijadikan produk di pasaran. Realitas ini tentu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari perlindungan hukum HKI itu yaitu untuk memperoleh manfaat ekonomi.

B. Saran

Berdasarkan dari penelitian tentang Implikasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi, maka saran-saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Pemerintah sebaiknya memberikan kemudahan bagi pemilik dalam perizinan pembuatan produk HKI yang akan beredar di masyarakat.
2. Dalam hal terjadi pelanggaran atau sengketa, maka aparat penegak hukum harus konsisten dalam memberikan perlindungan kepada pemilik atau pemegang HKI.

3. Perusahaan-perusahaan sebaiknya dilibatkan dalam pemberian bantuan untuk pembuatan produk HKI antara lain melalui program *Corporate Social Responsibility* sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik.



DATA JUMLAH PEMOHON HKI TAHUN 2011 DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY

HKI	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
Merek	11	10	13	13	20	19	6	30	23	18	23	20	206
Hak Cipta	8	28	6	20	12	16	2	5	11	26	5	33	172
Desain Industri	0	2	2	0	1	0	0	0	0	2	1	0	8
Jumlah	18	37	30	30	49	31	33	22	41	35	35	42	
TOTAL													386

Sertifikat :
 Merek : 65
 Desain Industri : 6
 Hak Cipta : 151

DATA JUMLAH PEMOHON HKI TAHUN 2012 DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY

HKI	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
Merek	16	34	23	21	19	22	21	19	38	29	22	11	275
Hak Cipta	1	3	5	9	30	9	7	3	2	10	11	25	115
Desain Industri	1	0	2	0	0	0	5	0	0	0	2	6	16
Jumlah	18	37	30	30	49	31	33	22	41	35	35	42	
TOTAL													406

Gratis (Insentif)

Merek	: 294	Sertifikat	: 15
Hak Cipta	: 7	Sertifikat	: 71
<u>Desain Industri</u>	: 0	Sertifikat	: 11
Total	: 301		

JUMLAH TOTAL PERMOHONAN TAHUN 2012 : 406+30= 707

DATA JUMLAH PEMOHON HKI TAHUN 2013 DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY

HKI	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
Merek	14	15	25	38	15	25	24	13	16	14	14	26	239
Hak Cipta	4	4	7	4	11	6	19	3	6	3	5	8	80
Desain Industri	0	6	2	4	1	1	4	0	1	0	4	5	28
Paten	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	1	7
TOTAL													354

Gratis (Insentif)

Merek : 194
 Hak Cipta : 8
 Desain Industri : 3
 Paten : 1
 Total : 206

Sertifikat

Merek : -
 Hak Cipta : 47
 Desain Industri :
 Paten :

JUMLAH TOTAL PERMOHONAN TAHUN 2013 : $354+206= 560$

DATA JUMLAH PEMOHON HKI TAHUN 2014 DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY

HKI	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
Merek	73	15	26	31	29	33	33						240
Hak Cipta	3	5	10	14	19	3	12						66
Desain Industri	0	0	0	0	0	0	0						0
Paten	1	0	0	0	0	1	0						2
TOTAL													308

Gratis (Insentif)

Merek : 219

Hak Cipta : 18

Desain Industri : 0

Paten : 0

Total : 237

Sertifikat

Merek :

Hak Cipta : 11

Desain Industri :

Paten :

JUMLAH TOTAL PERMOHONAN TAHUN 2014 : $308+237= 545$

DAFTAR PUSTAKA

- Algra N.E, 1983, *Mula Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Binacipta,
- Apeldoorn Van, 1957, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ketiga, Jakarta, Noordhoff koff.
- , 1981, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bainbridge D. I, 1990 *Computers and the law*, London: Pitman Publishing, Cetakan ke- 1.
- Braithwaite John dan Peter Drahos, 2000, *Global Business Regulation*, New York: Cambridge University Press.
- Bertens, K, 2000, *Etika Bisnis*, Yogyakarta, Kanisius.
- Cornish W.R., 1998, *Intellectual Property*, edisi ke-2, London: Swett dan Maxwell.
- Damaret, Paul, 1995, The Metamorphoses of The GATT: “From Havana Charter To The World Trade Organization” I Columbia Journal of Transnational Law.
- Darmodiharjo, Darji & Sidharta, 1996, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, Gramedia.
- Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman RI dan JICA, 1999, *Buku Panduan Tentang Hak atas Kekayaan Intelektual* Tangerang, DJ HKI).
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I., 2003, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang: DJHKI).
- Djumhana Muhamad, Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Friedmann W., 1967, “*Legal Theory*”, Fifth Edition Columbia University Press, Columbia.
- Friedman Lawrence M., 1990, *Legal Culture and the Welfare State: Law and Society-An Introduction*, (Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press.
- Gautama S., *Segi-segi Hak Milik Intelektual*, Eresco, Jakarta, 1995.
- H. Saidin, 1995, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hadjon Phillipus M, 1987, *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya
- Hartono S, 1982, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, cetakan pertama, Bandung, Binacipta.
- Ibrahim Johnny, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Publishing, Malang
- Irawan Candra, 2011, *Politik Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- IASTP, 1999, *Short Course In Intellectual Property* (Advanced).
- Kansil Nico, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Intelektual, UNDIP,

- Semarang, 27 April 1993.
- Kartajoemena H.S, 2000, *Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sistem Kelembagaan, Prosedur Implementasi, dan Kepentingan Negara Berkembang*. Cetakan Pertama, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Keraf Sonny, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kymlicka Will, 1991, *Contemporary Political Philosophy. An Introduction* Oxford: Clarendon Press.
- Leebron david, *An Overview Of The Uruguay Round Result* (1996) 34 Columbia Journal of Transnational Law.
- Long D. Estelle, "The Impact of Foreign Investment on Indigenous Culture: An Intellectual Property Perspective", North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation, (Vol. 21, Winter 1998).
- M. Djumhana- R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti.
- Marbun R, D.Bram, Y.Isnaeni, Nusya, 2012, *Kamus Hukum Lengkap*, Visi media, Jakarta Selatan
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, 2005, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 1988.
- Miller, Arthur R. & Davis, 1983, Michael H, *Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyright*, West Publishing Company, St. Paul Minnesota.
- Muhammad A, 2007 *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan IX, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Pound R., 1982, *Pengantar Filsafat Hukum* (terjemahan Drs. Mohamad Radjab), Cetakan Ketiga, Jakarta, Bharatara Karya Aksara.
- Purwodarminto W.J.S, 1983, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rahardjo S, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta
- Rajagukguk Erman, 2001, "Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia," pidato pada Dies Natalis Universitas Sumatera Utara Ke-44, Medan 20 November.
- Rasjidi Lili dan I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sardjono Agus, 2009, *Membumikan HKI di Indonesia*, CV. Nuansa Aulia, Bandung.
- S. Gautama, 1995, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung.

- Sherwood Robert M., 1990, *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy*, Westview Press Inc, San Fransisco.
- Simorangkir C.J.T, *Hak Cipta Lanjutan II*, Cetakan Pertama, Jakarta, PT Djambatan
- Sing Ko Tjaij, 1974, *Beberapa Catatan Tentang dan Sekitar Undang-undang Pokok Agraria*, dalam Himpunan Karya Ilmiah Guru-Guru Besar Hukum di Indonesia, Lima Puluh Tahun Pendidikan Hukum Pendidikan Hukum di Indonesia, terbitan khusus Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 1983, *Penegakan Hukum*, Penerbit: Bina Cipta, Bandung.
 -----, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
 -----, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet.6*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soeropati Oentoeng, 1999, *Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
- Suherman Ade Maman, 2005, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Suryodiningrat R. M, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Cetakan Kedua, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Sutedi A., 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- UNCTAD-ICTSD, 2005, *Resource Book on TRIPs and Development* (Cambridge University Press.
- Vollmar H.F.A, *Het Nederlands Handelsrecht*, Kersto Heel, AchsteBijgewerkte Druk, 1953.
- Williams J.F., 1986 *A Manager's Guide to Patent, Trade Marks & Copyright*, London, Kogan Page, Cetakan ke-1.
- Yambrusic E. Slavko, 1992, *Trade Based Approaches To The Protection of Intellectual Property*, New York, Oceana Publications, Inc.

BAHAN INTERNET

- <http://www.google.co.id/tanya/thread?tid=371dcfb7ef9b7789/> akses pada tanggal 5 April 2014)
- Kementerian Riset dan Teknologi, *Pedoman Insentif Hak Kekayaan Intelektual*
<http://www.ristek.go.id/file/upload/Akses> tanggal 30 maret 2014.

UNDANG-UNDANG

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564).

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Desain Industri Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130
- Undang-Undang No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84